

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum.

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum dibutuhkan penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi pada keamanan dan kenyamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum.

Kota Padang merupakan salah satu kota menengah di Indonesia sebagai Ibu Kota Provinsi sudah seharusnya Kota Padang memiliki angkutan kota yang cukup baik akan tetapi, masih banyak masalah yang dihadapi seperti bertambahnya angkutan di Kota Padang yang belum terdistribusi dengan baik mengakibatkan penumpukan dan banyak angkutan kota yang berada dalam satu trayek yang sama. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang (Jovi Satrios. S.SiT) menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena kesulitan mengendalikan dalam pengelolaan penempatan angkutan umum disetiap trayeknya.

Kepemilikan angkutan kota di Kota Padang saat ini dominan dimiliki oleh orang pribadi atau perorangan dan sebagian kecil lainnya tergabung dalam bentuk badan hukum perusahaan atau koperasi, kondisi ini menyulitkan regulator. Dalam hal ini pemerintah melakukan penataan dan pembinaan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan angkutan kota di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang telah melakukan upaya untuk penataan angkutan kota yang telah dimulai dengan Penataan Administrasi Angkutan Kota.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Barat adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan

masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk Kota Padang, Peraturan Daerah yang mengatur Tentang Angkutan Jalan masih belum ada, oleh sebab itu dalam pelaksanaan perizinan angkutan pemerintah Kota Padang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hal ini juga dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Serta keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan Dengan Kendaraan Umum. Serta juga dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 tahun 2012 tentang Pencabutan Kartu pengawas Angkutan Kota yang telah dirubah pada Keputusan Walikota Padang Nomor 92 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Kartu Pengawas Angkutan Kota. maka setiap Angkutan Kota harus memiliki izin Trayek sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Bahwa Izin Trayek adalah izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Angkutan dalam Trayek. Pasal 57 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Izin Trayek diberikan oleh Direktur Jendral, Gubernur, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Walikota, tergantung angkutan umum yang akan diberikan Izin. Agar terciptanya Hukum yang diinginkan, Pemerintah selain memberikan Izin terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan kota tersebut merupakan bentuk penegakan hukum dari pemberian sanksi administratif bagi angkutan orang dan kendaraan Umum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 maka Dinas Perhubungan menerbitkan kartu pengawas yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan kegiatan magang pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang yang akan penulis uraikan pada tugas akhir ini dengan judul **“Kebijakan Penerbitan Kartu Pengawas Angkutan Kota Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Penerbitan Kartu Pengawas Angkutan Kota terkait masalah badan usaha angkutan kota?
2. Bagaimana prosedur penerbitan Kartu Pengawas ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Pengawas Angkutan Kota terkait masalah badan usaha angkutan kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan Kartu Pengawas.

1.4. Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

1. Mampu dalam melaksanakan praktek lapangan dan dapat mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki.
2. Dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta wawasan.

3. Dengan adanya Praktek Lapangan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan kedalam dunia kerja secara tepat guna.

b. Bagi Kantor

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kantor atau organisasi.
2. Kantor akan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek lapangan.
3. Adanya orang yang mengaudit kantor tanpa mengeluarkan biaya dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada kantor.

c. Bagi Pembaca

Laporan kegiatan magang ini diharapkan dapat menambah bahan baca bagi pembaca serta dapat mengetahui kebijakan penerbitan kartu pengawas (KP) angkutan kota (angkot) pada Kantor Dinas Perhubungan kota Padang (terkait masalah badan usaha angkutan kota).

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang dan masalah yang akan dibahas adalah Kantor Dinas Perhubungan sebagai tempat untuk

melaksanakan kuliah kerja praktek lapangan magang pada tanggal 03 Januari 2017 s/d 24 Februari 2017 di tempatkan di Bidang Angkutan.

1.6 Sistematika Penulis

Agar dapat terstukturanya sistem ini maka penulis menyusun sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan bab secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang pengertian kebijakan, tujuan membuat kebijakan, kebijakan yang berkaitan dengan angkutan kota, pengertian penerbitan kartu pengawas (KP), hekekat penerbitan kartu pengawas (KP), tujuan penerbitan kartu pengawas (KP), pengertian angkutan kota, pengertian badan usaha angkutan kota, bentuk-bentuk badan usaha angkutan kota, pengertian badan hukum, dan tanggung jawab badan hukum.

BAB III : TINJAUAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

Dalam bab ini membahas tentang profil kantor Dinas Perhubungan, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan magang yang telah dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, serta saran-saran penulis berikan agar dapat bermanfaat bagi kantor maupun penulis.

